

banyak yang melakukan praktek nikah sirri, hanya saja ketika mendengar dan mencari di internet bahwa memang Desa Kalisat ini yang sudah terkenal dimana-mana. Beliau juga memaparkan sedikit tentang nikah sirri yang ada di Desa Kalisat. Baik dari sejarah nikah sirri maupun orang yang biasa menjadi narasumber untuk diwawancarai dan kyai yang ada di Desa Kalisat.

B. Proses Membangun Partisipasi Bersama Masyarakat

Dalam proses identifikasi masalah pendamping melakukan bersama masyarakat dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain partisipasi masyarakat, proses identifikasi ini juga dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pernikahan. Semua pihak yang terlibat merupakan sebuah upaya untuk mengenali realitas yang ada di masyarakat. Berikut beberapa tahapan yang sudah dilakukan pendamping untuk mengidentifikasi masalah.

1. Sudut Pandang Nikah Sirri Dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Pendamping melakukan langkah pencarian informasi dengan mendatangi kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Saat melakukan wawancara dan penggalihan data, pendamping menanyakan dengan beberapa pertanyaan tentang realitas nikah sirri yang ada di wilayah Kecamatan Rembang khususnya di Desa Kalisat. Dalam wawancara yang dilakukan pihak KUA menjelaskan bahwa KUA tidak bisa mendeteksi tentang problem nikah sirri dan berapa jumlah pelaku yang melakukan nikah sirri. Karena faktor-faktor untuk mengidentifikasi problem

transaksi nikah sirri. Pembayaran yang disepakati oleh kedua pihak ini yang diuntungkan adalah dari pihak calo tersebut. pembagian uang dari pihak laki-laki akan lebih banyak jatuh pada calo tersebut.

Nikah sirri di Kecamatan Rembang sekarang berbeda dengan nikah sirri dahulu. Proses nikah sirri dahulu dilakukan dengan terbuka karena dahulu masih belum ada buku nikah yang menunjukkan kalau pernikahan tersebut sah menurut agama dan pemerintah. Bukti keterangan yang menunjukkan sebuah kegiatan nikah sirri dahulu adalah hanya surat keterangan yang menunjukkan kalau telah melakukan pernikahan. Akan tetapi sekarang nikah sirri yang terjadi di wilayah Kecamatan Rembang sudah banyak yang tertutup dan hanya main-main saja dalam pernikahan, karena terlihat dari adanya informasi bahwa nikah sirri yang dilakukan hanya sekedar menginginkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan meninggikan derajat ekonomi keluarga. Sehingga banyak orang yang melakukan nikah sirri kemudian cerai dan berdampak pada perempuan serta anak dari nikah sirri.

Proses nikah sirri ini tidak dilakukan oleh semua perempuan yang berdomisili di Kecamatan Rembang. Menurut salah satu anggota KUA menjelaskan bahwa nikah sirri juga ada yang dilakukan oleh perempuan yang berdomisili di luar Kecamatan Rembang. Tetapi nikah sirrinya dilakukan di daerah Kecamatan Rembang. Peristiwa ini sering terjadi kalau kriteria calon pengantin perempuan yang tidak sesuai dengan pilihan pihak pria. Sehingga

“Dahulu memang ada data yang mengetahui jumlah orang yang melakukan nikah sirri akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui namanya siapa dan rumahnya dimana, sehingga dari pihak KUA kesulitan untuk mendeteksinya sampai sekarang.”⁸⁷

Pihak KUA juga menjelaskan akan dampak dari nikah sirri bahwa yang dirugikan adalah dari pihak istri dan anaknya. Dari pihak istri dirugikan karena hak-hak dari seorang istri akan hilang jika nanti terjadi masalah dengan pihak suami yang dinikahi sirri. Seperti tidak dinafkahi atau ditinggal. Pihak istri tidak bisa menuntut haknya karena proses pernikahannya tidak sah menurut pemerintahan. Sehingga aturan-aturan dari pemerintah tidak bisa membela pihak istri yang melaksanakan nikah sirri.

Pihak anak dari hubungan nikah sirri tidak bisa mendapatkan akta untuk menunjang kebutuhannya. Akan tetapi sekarang membuat akta tidak harus tercantum dari pihak ayah dan ibu, mencamtumkan akta dengan nama ibu saja sekarang sudah bisa dilakukan dan bisa mendapatkan pendidikan meskipun ayahnya masih ada. Menurut anggota KUA Kecamatan Rembang anak hasil dari nikah sirri bisa mendapatkan akta hanya diperuntukan saat ingin melakukan pendaftaran pendidikan seperti pendaftaran pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi Akta tersebut tidak bisa berguna saat digunakan pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, pendaftaran polisi, TNI, dan lain-lain. Akta tersebut tidak bisa digunakan karena tidak tercantum nama dari kedua orang tua.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Rudy Santoso selaku kepala KUA pada tanggal 11 Mei 2015 bertempat di KUA.

Pihak KUA bisa menerbitkan akta resmi untuk anak dari hasil nikah sirri apabila melakukan pendaftaran ke pendidikan yang lebih tinggi dengan persetujuan pengadilan. Dalam proses pengadilan kedua pihak melakukan *itsbat* terlebih dahulu di pengadilan. Setelah melakukan proses tersebut di pengadilan maka pengadilan akan menerbitkan keterangan tentang proses yang dilakukan di pengadilan. Surat dari pengadilan tersebut bisa dibuat untuk mengurus akta yang resmi dari KUA. Sehingga KUA menerbitkan akta resmi untuk anak hasil dari nikah sirri.

Proses nikah sirri di Kecamatan Rembang menurut KUA biayanya sekitar 2-3 juta. Proses nikah sirri juga dilandasi dengan peran kyai terhadap masyarakat. Menurut KUA kalau di setiap desa terdapat banyak kyai maka masyarakat mudah melakukan nikah sirri dengan bimbingan kyai tersebut. Masyarakat yang belum mengetahui hukum pemerintahan maka mereka mematuhi apa yang dikasih tau oleh kyai-kyai di daerahnya. Faktor pengetahuan yang belum maksimal pada masyarakat yang membuat masyarakat bisa dirugikan oleh adanya proses nikah sirri, sehingga hanya oknum-oknum tertentu yang dapat untung dari adanya proses nikah sirri tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dari pihak KUA sudah semaksimal mungkin untuk mengurangi problem nikah sirri di Kecamatan Rembang. Pihak KUA beranggapan kalau problem nikah sirri ini akan dihilangkan maka nantinya banyak perselisihan atau masalah antara oknum-oknum dengan pihak KUA. Karena oknum-oknum itu yang menentang

2. Memahami Dan Mengetahui Strategi Calo Dan Kyai (*KUA Swasta*)

Calo merupakan seorang perantara yang berperan aktif dalam praktek nikah sirri. Dan juga merupakan orang yang mengantarkan pihak laki-laki kepada kyai yang akan menikahkan sirri. Calo juga mengurus segala hal yang berhubungan dengan nikah sirri baik dalam tawar menawar harga untuk nikah sirri, mencari perempuan yang diinginkan oleh pihak laki-laki (konsumen), membuat perjanjian dengan orang tua perempuan dan mencari seorang yang mengakadkan (penghulu) serta saksi.

Calo dalam praktek nikah sirri ini sangatlah dominan dalam menentukan segala hal dan mempunyai strategi-strategi yang dilakukan. Biasanya orang yang berada dipinggir jalan itu terkadang bisa dikatakan calo, jadi keberadaan calo bisa ditemukan dipinggir jalan bukan didalam rumah, kecuali dari pihak konsumen sudah mengenali calo yang biasa mengurus praktek nikah sirri tersebut.

Awal mula proses nikah sirri dilakukan dari pertemuan antara orang yang ingin menikah sirri (konsumen) dengan seorang calo yang biasanya berada di pinggir jalan. Terkadang juga proses nikah sirri ini berawal dari konsumen bertemu dengan calo yang sudah dikenal atau sudah mengetahui bahwa Desa Kalisat ini bisa menikahkan sirri. Sehingga pihak laki-laki (konsumen) meminta calo untuk mencari kriteria yang ada di Desa Kalisat. Jika kriterianya tidak sesuai atau tidak cocok, biasanya calo mempunyai chanel ditempat lain untuk mencari kriteria dari konsumen.

korban nikah sirri mayoritas yang menjadi perantara untuk menikahkan perempuan secara sirri itu dilakukan oleh pamannya sendiri. Seperti halnya Istifaroh (42 tahun) yang dikenalkan oleh pamannya dengan orang Surabaya yang kaya. Maka terkadang semua orang bisa dikatakan calo dan tidak memandang status baik masih keluarga ataupun tidak.

Adapun strategi atau model yang dilakukan oleh calo di wilayah Kecamatan Rembang ada berbagai macam strategi yang biasa dilakukan apabila pihak calo menemukan kesulitan untuk memenuhi keinginan dari konsumen. Strategi tersebut dapat dirinci menjadi tiga strategi yang sudah biasa dilakukan oleh calo di wilayah Kecamatan Rembang.

1. Berada di pinggir jalan

Strategi ini yang sering dilakukan oleh calo dengan cara cangkruan di depan rumah, di warung atau di pos-pos yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ketika ada pihak laki-laki dari luar menanyakan pernikahan sirri di Kecamatan Rembang maka calo akan membantu pihak laki-laki tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan calo, maka calo mencarikan kriteria sesuai keinginan dari pihak laki-laki. Proses kesepakatan kedua pihak juga termasuk kesepakatan harga yang ditentukan oleh calo. Calo sering menawarkan harga paketan dalam proses nikah sirri. Paketan tersebut artinya satu paket juga dengan kyai yang akan menikahkan. Setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka terjadilah proses nikah sirri tersebut.

Sehingga pihak laki-laki membayar dua kali kepada calo meskipun ada kerjasama antara calo dan perempuan tersebut yang tidak diketahui oleh pihak laki-laki.

Hal itu terlihat bahwa memang tidak semua perempuan yang menikah sirri itu dari Desa Kalisat, ada juga yang dari luar Desa Kalisat bahkan perempuan yang berasal dari lokasi-lokasi juga dapat melakukan praktek nikah sirri tersebut.

Proses nikah sirri ini tidak hanya terdapat calo yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan praktek nikah sirri. Namun juga ada orang yang sudah biasa untuk mengadakan nikah sirri. Sebut saja kyai atau tokoh masyarakat yang sudah memahami dan mengerti tentang agama serta mempunyai pengaruh dan peran dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Rembang khususnya di Desa Kalisat.

Masyarakat Desa Kalisat biasanya menyebut kyai atau tokoh masyarakat dengan sebutan KUA swasta. Karena kyai tersebut bisa mengadakan dan menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan proses nikah sirri, baik dari buku nikah maupun meja yang dipakai untuk mengadakan.

KUA swasta merupakan sebuah tempat yang memberikan fasilitas untuk mengadakan praktek nikah sirri tersebut, di dalamnya terdapat sebuah meja dan makanan yang sudah tersedia di Ruang tamu rumah kyai yang biasa digunakan untuk mengadakan nikah sirri. KUA swasta ini juga menyediakan buku nikah sebagai bukti bahwa memang sudah menikah sirri, akan tetapi buku nikah tersebut hanya selembar kertas dan harus diberi materai sebagai tanda hitam di atas putih.

buku nikah saja itu bedanya dengan nikah yang ke KUA negara. Dan pemerintah tidak berhak melarang dalam nikah sirri karena dalam agama sudah diperbolehkan. Selain dasar itu beliau mengatakan bahwa menikahkan ini juga dapat uang sehingga beliau memperoleh keuntungan dari nikah sirri, karena menurut beliau tidak semua kyai yang mau untuk menikahkan sirri seperti ini.

Dampak negatif dan positif bagi perempuan menurut kyai Ali Muntaha (65 tahun) pasti ada anaknya maupun tidak anaknya. Kalau anaknya perempuan dapat memperoleh keuangan yang lebih dan dapat meningkatkan ekonomi keluarganya, karena biasanya orang yang menikahi perempuan Desa Kalisat secara sirri mendapatkan keuntungan juga baginya, seperti dibangun rumah atau memperbaiki rumah yang jelek menjadi bagus, membelikan sepeda, dan lain-lain. Namun jika melihat tidak anaknya bagi perempuan hanya jarang berkumpul serumah, merasa tidak nyaman saja dan anak yang sangat dirugikan.

Maka dari kejadian tersebut banyak orang yang berperan penting dalam nikah sirri, terutama calo dan peran kyai atau KUA Swasta. Mereka lebih banyak mendapatkan untung dari pada pihak perempuan, Karena pihak perempuan hanya menginginkan ekonomi keluarga mereka meningkat. Maka dari itu telah ditemukan relasi kuasa dalam nikah sirri tersebut, yang mana wanita dikuasai oleh pihak calo dan KUA Swasta. Untuk mengetahui relasi kuasa baik yang berperan maupun yang berpengaruh dalam nikah sirri akan dianalisis dalam diagram venn di bawah ini:

perantara (calo) pada masing-masing perempuan. Calo disini merupakan aktor yang berperan sangat besar terhadap perempuan korban nikah sirri, karena biasanya proses nikah sirri yang dilakukan pertama harus melewati calo. Sehingga aktor tersebut memiliki peran dalam proses nikah sirri. Sedangkan untuk pengaruh calo juga sangat dekat dalam proses nikah sirri ini, karena calo merupakan aktor yang mengatur segala hal baik dari tawar menawar dengan konsumen, mencari perempuan, koordinasi dengan pihak wali dan kyai atau KUA Swasta.

Kyai atau KUA Swasta di dalam proses nikah sirri juga memiliki peran dan pengaruh, peran KUA Swasta ini lebih kecil dari calo karena KUA Swasta hanya sebagai orang yang biasanya dimintai untuk menjadi penghulu dan mengakadkan dalam nikah sirri tersebut. Tetapi terkadang juga kyai menjadi wali hakim dalam proses nikah sirri. Jadi biasanya setelah melalui calo, maka calo tersebut akan membawa pelaku nikah sirri ke tempat KUA Swasta tersebut. Pengaruh dari KUA Swasta juga sangat dekat dengan perempuan korban nikah sirri karena memang sudah kenal dengan perempuan maupun pihak wali atau konsumen sudah memesan sepaket kepada calo dengan kyainya juga.

Peran dan pengaruh yang sama dari pihak wali perempuan korban nikah sirri dengan kyai atau KUA Swasta. Pihak wali disini juga mengatur proses nikah sirri dengan menyuruh anaknya untuk mau dinikah sirri atau tidak. Mahar yang didapatkan dalam proses nikah sirri hanya sedikit yang terpenting hidup anaknya makmur dan dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Apabila anak tidak menuruti kemauan orang tuanya maka anak dianggap kwalat (durhaka) kepada orang tua.

Jadi ketiga aktor di atas yang sudah dijelaskan masing-masing memiliki peran dan pengaruh yang berbeda-beda, akan tetapi ketiganya dapat bekerja sama dan saling menguntungkan dalam praktek nikah sirri ini. Sehingga peran mereka terhadap perempuan sangatlah berperan besar dalam melakukan proses nikah sirri. Sedangkan untuk pengaruh ketiga aktor tersebut juga sangat dekat karena memang ketiganya saling membutuhkan dan bekerja sama.

Peran konsumen terhadap perempuan korban nikah sirri memiliki peran yang besar, karena konsumen ini merupakan aktor utama yang ingin melakukan nikah sirri tersebut. Sedangkan untuk pengaruhnya sedikit jauh terhadap perempuan karena aktor ini hanya sebagai konsumen yang mencari perempuan yang mau untuk dinikah sirri.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar terhadap perempuan korban nikah sirri. Karena pemerintah desa memiliki kekuasaan di dalam masyarakat sehingga apabila ada orang yang ingin melakukan nikah sirri wajib lapor ke desa dan menyerahkan foto copy KTP masing-masing. Hal itu bertujuan untuk ketertiban saja supaya kelak jika terdapat suatu permasalahan seperti perceraian, tidak dinafkahi, dan lain-lain tidak menjadi suatu masalah yang berat baginya karena sudah tercatat ke bagian desa. Untuk pengaruh pemerintah desa agak jauh terhadap perempuan korban nikah sirri, karena memang aktor ini hanya sebagai struktur desa dan tidak mempunyai wewenang dalam proses nikah sirri. Pemerintah desa pun juga membiarkannya, karena memang nikah sirri ini sah menurut agama sedangkan masyarakat disana juga lebih berpedoman dengan agama.

Aktor KUA negara disini juga memiliki peran yang sangat besar dalam meminimalisir proses nikah sirri. Karena aktor ini merupakan lembaga yang mengurus tentang perkawinan sehingga suatu permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan harus melalui lembaga ini. Sedangkan untuk pengaruh aktor KUA Negara ini sangatlah jauh dalam praktek nikah sirri ini, karena sudah terdapat KUA Swasta yang sama lengkapnya dengan KUA Negara dalam proses nikah sirri, tapi dari keduanya hanya berbeda dari segi buku nikah saja, dalam KUA Negara buku nikah resmi dan memang sudah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk buku nikah dalam KUA Swasta hanya buku nikah yang dilakukan oleh penghulu tersebut dan tidak resmi.

Jadi dari penjelasan di atas bahwa aktor yang lebih banyak menguasai dalam masalah nikah sirri tersebut yakni terutama calo, KUA Swasta, konsumen dan wali dari mempelai perempuan, karena memang aktor tersebut yang sangat berperan penting dalam proses nikah sirri dan juga berpengaruh besar terhadap jalanya pernikahan tersebut. Sedangkan aktor-aktor tersebut juga mengelola bagaimana harga yang ditentukan dan bagaimana pula sistem yang dilakukan dalam nikah sirri tersebut.

Adapun manfaat aktor-aktor tersebut melakukan hal seperti itu supaya mendapatkan keuntungan yang lebih dan bisa menambah ekonomi keluarga serta menjauhi dari perbuatan zina, karena menurut mereka nikah sirri tersebut merupakan nikah yang sah menurut agama yang penting sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Akan tetapi menurut pemerintah nikah sirri itu tidak sah karena tidak tercatat di dalam pemerintahan.

biasanya memang sudah sepaket dengan kyainya, tapi tergantung dari konsumen yang memintanya.

Alur proses nikah sirri berawal dari hubungan konsumen dengan calo kemudian calo mencarikan perempuan yang diinginkan sesuai kriteria konsumen, setelah menemukan perempuan tersebut maka calo menemui orang tua (wali) dari perempuan untuk memberi tawaran apakah anaknya mau untuk dinikah sirri atau tidak. Akan tetapi kebanyakan orang tua mau apabila anaknya dinikah sirri. Setelah itu orang tua menawarkan dan meminta kepada anaknya untuk mau dinikah sirri, dan biasanya anak tidak bisa menolak apa yang sudah diperintah oleh orang tuanya, karena akan dinggap kualat (durhaka).

Melihat alur proses tersebut sudah diketahui bahwa perempuan nikah sirri yang paling dirugikan karena perempuan disini tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah dari orang tua, meskipun kelak perempuan tersebut menerima dampak dari adanya nikah sirri baik perceraian maupun tidak dinikahi. Tetapi kebanyakan orang tua tidak memikirkan hal-hal tersebut, karena yang terpenting anaknya dapat memperoleh ekonomi yang enak dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Hubungan konsumen dengan calo sangatlah kuat karena memang awal proses nikah sirri itu biasanya melalui calo terlebih dahulu. Tetapi terkadang konsumen juga melakukan proses awalnya langsung ke kyai namun hal itu jarang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan untuk hubungan calo dan kyai juga sangat kuat dan memiliki timbal balik antara keduanya, karena memang calo dan kyai

sama-sama saling menguntungkan satu sama lain dan juga bekerja sama dalam proses nikah sirri tersebut.

Calo juga sangat kuat hubugannya dengan perempuan nikah sirri karena biasanya calo juga langsung datang dan menemui perempuan untuk menawari nikah sirri. Akan tetapi calo terkadang juga langsung berhubungan dengan pihak orang tua (wali), namun hubungan tersebut tidak kuat, karena orang tua (wali) hanya untuk meminta persetujuan anaknya untuk mau dinikah sirri atau tidak, serta orang tua (wali) tersebut yang nanti akan mengakadkan dalam proses nikah sirri. Sedangkan untuk hubungan kyai terhadap perempuan nikah sirri sangat jarang, karena kyai biasanya jarang mencarikan perempuan yang diminta oleh konsumen. Jadi disini dapat terlihat bahwa ada pihak-pihak yang sangat dominan dan sangat diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan.

3. Realitas Perempuan Korban Nikah Sirri Di Desa Kalisat

Desa Kalisat memang sudah terkenal menjadi desa yang beberapa masyarakatnya melakukan nikah sirri. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman pelaku nikah sirri sudah semakin berkurang (ada tapi tidak banyak). Pendamping melakukan wawancara kepada Samhudi selaku kepala desa bahwa jumlah pelaku nikah sirri di Desa Kalisat ini sekitar 50 orang dari tahun 1990-2012. Sedangkan untuk tahun sekarang sudah jarang orang melakukan nikah sirri.

Perempuan yang menikah sirri sekarang sudah memiliki rumah masing-masing akan tetapi suaminya tidak pernah tinggal bersamanya, namun

Setelah pulang dari sekolah, mayoritas perempuan korban nikah sirri melakukan aktivitas yang menjadi pekerjaan sehari-harinya yaitu nyulam kerudung atau bordil mukenah terkadang juga masak siang dan makan siang bersama anak-anaknya. Namun perempuan tersebut hanya memasak buat dirinya dan anak-anaknya, karena suaminya tidak tinggal bersamanya, akan tetapi ada juga yang memasak buat suaminya jika memang suaminya datang dan menafkahnya setiap hari.

Adapun jam tidur perempuan korban nikah sirri jam 20.30 itu sudah tidur malam, karena di desa kalau sudah jam 20.00 sampai 20.30 sepi dan sudah didalam rumah masing-masing. Sehingga mayoritas perempuan tersebut tidak pernah tidur terlalu malam.

Pendapatan perempuan korban nikah sirri yang bekerja sebagai penyulam biasanya biaya yang diperoleh Rp. 5.000-10.000 tergantung kerudung yang disulamnya, karena harga bayaran nyulam 1 kerudung itu seharga Rp. 5000. Jadi jika kerudung yang disulam itu banyak maka keuntungan yang diperoleh perempuan tersebut juga banyak. Hanya saja kerudung yang disulam tidak selalu ada setiap hari tergantung dari banyaknya kerudung yang akan disulam. Sedangkan untuk pendapatan tukang bordil mukenah sudah pasti keuntungan yang diperoleh setiap bulannya, akan tetapi tergantung juga dari banyaknya mukenah yang akan dibordil. Pendapatan perbulan perempuan yang bekerja sebagai tukang bordil mendapatkan Rp. 200.000 perbulannya.

tergantung rezeki suaminya yang diperoleh. Misalnya salah satu perempuan korban nikah sirri yang bernama Musdelipa (36 tahun) dan Istifaroh (42 tahun) yang dinafkahi oleh suaminya setiap minggu sekitar 200-500 ribu itu pun ketika suaminya ada uang. Maka untuk pengeluaran biaya pangan perempuan korban nikah sirri tersebut sudah sangat mencukupi dalam sebulannya.

Perempuan korban nikah sirri setiap harinya memakai gas LPG untuk memasak namun ada juga yang lebih suka memakai kayu bakar dalam sehari-hari karena, memakai kayu bakar lebih hemat dan tidak membahayakan dari pada memakai gas LPG. Sedangkan untuk listrik, mayoritas perempuan korban nikah sirri hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 20.000-100.000 setiap bulannya.

Perempuan korban nikah sirri sangatlah hemat dalam pengeluaran biaya belanja energi, karena mayoritas perempuan tersebut menghabiskan gas LPG biasanya setiap minggu 1 kali terkadang juga 2 minggu sekali. Tapi ada juga yang hanya memakai kayu bakar untuk memasak di *pawon*. Kayu bakar tersebut di dapat dari sawah atau pekarangan-pekarangan yang ada di samping rumahnya. Sedangkan untuk harga gas LPG yang ada di Desa Kalisat yaitu Rp. 17.000 per tabungnya.

Adapun belanja energi yang pengeluarannya paling banyak yaitu biaya BBM sepeda motor, karena sehari-hari perempuan tersebut menggunakan sepeda untuk mengantarkan anaknya ke sekolah yang jarak

sekolahnya jauh dari letak rumahnya. Sehingga biasanya menghabiskan 2 sampai 3 liter setiap minggunya. Untuk harga BBM yang dijual di toko-toko terdekat seharga Rp. 8.000 per botolnya.

Biaya pendidikan untuk anak perempuan korban nikah sirri tidak terlalu banyak pengeluarannya, namun untuk SPP anak yang masih sekolah TK tiap bulannya harus membayar Rp. 10.000, dan juga untuk SPP TPQ anak yang masih sekolah TK tersebut Rp. 9.000. Jadi total SPP untuk anak yang sekolah TK mengeluarkan Rp. 19.000 tiap bulannya. Sedangkan untuk yang sekolah SD tidak membayar SPP karena mendapatkan bantuan dari pemerintah agar masyarakat dapat bebas biaya pendidikan khususnya biaya SPP. Biaya pendidikan yang paling banyak dikeluarkan yaitu saat membeli buku, alat tulis, tas serta membeli seragam, seperti keluarga perempuan yang bernama Musdelipa (36 tahun) yang mengeluarkan biaya perlengkapan sekolah anak sebanyak Rp. 350.000 dalam tiap tahunnya. Untuk jajan harian anak mayoritas perempuan korban nikah sirri memberikan uang saku untuk jajan setiap hari Rp. 10.000 per anak. Terkadang itu pun anak masih kurang.

Dalam belanja kesehatan perempuan korban nikah sirri ketika sakit lebih sering periksa ke dokter atau bidan. Untuk biaya ke dokter atau bidan biasanya hanya membayar Rp. 15.000 sampai Rp. 25.000. tapi jika untuk ke dokter spesialis anak bisanya biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000 termasuk mendapatkan obat juga. Mayoritas perempuan korban nikah sirri memiliki kartu asuransi kesehatan seperti BPJS, sehingga biaya rumah sakit tidaklah mahal.

Perempuan nikah sirri juga mempunyai penyakit yang lumayan parah dan sudah lama di derita, seperti yang dialami oleh Istifaroh (42 tahun) yang mempunyai penyakit asam urat dan kolesterol. Sehingga dia terkadang merasa kesakitan ketika penyakit yang dideritanya kambuh. Sedangkan, perempuan lain yang memiliki penyakit ringan seperti pusing, pegel linu, sakit perut, dan sebagainya biasanya membeli obat di toko atau warung terdekat, biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak. Rata-rata untuk sakit ringan seperti itu, perempuan tersebut mengeluarkan biaya Rp.5000 sampai Rp. 20.000 per bulannya.

Adapun perlengkapan kebersihan seperti sabun mandi, odol, sampo, deterjen, dan sebagainya, perempuan korban nikah sirri menghabiskan biaya seperti masyarakat pada umumnya. Biasanya menghabiskan 1 sampai 3 batang sabun mandi dalam seminggu, maka dalam sebulannya bisa menghabiskan 4 sampai 12 batang sabun mandi. Untuk harga perbatang dari sabun mandi tersebut berbeda-beda, dengan harga Rp. 2.000 sampai Rp. 3.500 tergantung dari jenis label sabunya. Sedangkan untuk odol, perempuan korban nikah sirri biasanya membeli seharga Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 setiap bulannya. Untuk deterjen biasanya perempuan tersebut membeli 1 sachet setiap harinya, jadi totalnya Rp. 30.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk shampoo, biasanya menghabiskan 1 botol setiap bulannya dengan harga Rp. 8.000 sampai Rp. 9.000 perbotolnya.

Di Desa Kalisat terdapat kegiatan sosial seperti arisan yang diadakan setiap minggu sekali. Perempuan korban nikah sirri mayoritas mengikuti

arisan PKK yang diadakan setiap hari minggu. Untuk biaya arisan yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp. 10.000 sampai Rp. 40.000 per minggunya. Sedangkan untuk biaya pulsa handphone biasanya menghabiskan Rp. 7.000 sampai Rp. 12.000 setiap minggu. Untuk biaya hiburan atau rekreasi perempuan korban nikah sirri sering melakukan rekreasi yang ada di desa seperti ziaroh ke wali, rekreasi sekolah TK dan lain-lain. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi yaitu sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 setiap rekreasi.

4. Fokus Masalah

Di Desa Kalisat terdapat beberapa perempuan yang sudah menjadi korban dari nikah sirri. Hal ini karena dahulu memang banyak orang yang ingin menikah sirri di Desa Kalisat. Perempuan di Desa Kalisat hanya sebagai perempuan (istri) simpanan atau dijadikan istri kedua. Perempuan tersebut biasanya meminta untuk dikasih rumah, mesin jahit dan lain-lain. Namun peristiwa ini dahulu layaknya seperti nikah kontrak. Sekarang nikah kontrak sudah tidak ada di Desa Kalisat hanya saja masih terkenal dengan nikah sirri yang masih dilakukan.

Perempuan korban nikah sirri di Desa Kalisat rata-rata sudah mempunyai anak dari hasil nikah sirri. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai anak, karena perempuan tersebut tidak mau untuk mempunyai anak dari nikah sirri. Menurut salah satu perempuan korban nikah sirri bernama Istifaroh (42 tahun) mengatakan.

Karena mayoritas perempuan tersebut lulusan madrasah yang hanya belajar tentang ilmu agama saja.

Mayoritas perempuan korban nikah sirri meminta mahar yang cukup besar sekitar Rp. 200.000-600.000 kepada suami yang menikahi sirri. Terkadang juga ada yang meminta mahar sedikit, tapi setelah itu minta dibelikan perhiasan berupa kalung emas kepada suaminya. Jadi tidak semua mahar yang diminta oleh perempuan tersebut berupa uang, ada juga yang meminta perhiasan.

Adapun yang menjadi calo, kyai serta saksi dalam proses nikah sirri yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tersebut masih tetangga dekat atau saudara dekat yang memang biasanya membantu dalam proses nikah sirri. Sehingga mayoritas yang menjadi calo dari perempuan korban nikah sirri adalah pamannya sendiri dan yang menjadi saksi adalah tetangga sendiri serta perangkat desa yang juga diundang untuk menghadiri acara proses nikah sirri tersebut. Karena proses nikah sirri yang ada di Desa Kalisat itu sistemnya seperti selamatan dan biasanya mengundang tetangga serta perangkat-perangkat desa untuk hadir di acara nikah sirri tersebut, tapi acara yang dilakukan sangat sederhana dan hanya diketahui oleh pihak keluarga, tetangga dekat serta perangkat desa. Namun biasanya pihak perangkat desa diberi uang supaya dapat hadir dan bisa menjadi saksi dari proses nikah sirri tersebut.

akhirat. Sehingga untuk pendidikan umum perempuan korban nikah sirri masih sangat rendah. Rata-rata perempuan tersebut hanya berpendidikan sekolah dasar (SD), bahkan tidak sampai lulus.

Dari permasalahan nikah sirri yang dialami oleh perempuan korban nikah sirri, bahwa perempuan tersebut tidak memiliki kekuatan atau tidak berdaya untuk menolak menikah sirri, karena banyaknya aktor yang mendominasi perempuan tersebut supaya mau untuk dinikah sirri. Maka permasalahan tersebut dapat dianalisis yaitu keterbelengguan perempuan pada praktek nikah sirri yang ada di Desa Kalisat. Apabila belenggu tersebut dapat membebaskan perempuan yang ada disana maka praktek nikah sirri yang masih berjalan akan berhenti dan perempuan nikah sirri akan terbebas dari belenggu praktek nikah sirri dan aktor yang mendominasi. Sehingga perlunya pendidikan dan pemahaman terhadap perempuan nikah sirri.

Dari masalah yang sudah dijelaskan bahwa praktek nikah sirri ini merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Apabila masalah ini terus dibiarkan maka akan sangat berakibat fatal terutama akan berdampak pada perempuan yang menikah sirri. Praktek nikah sirri ini sudah lama terjadi di wilayah Kecamatan Rembang. Mayoritas masyarakatnya hanya mengerti dan faham tentang agama saja. Terbukti dari pendidikan masyarakat Desa Kalisat ini rata-rata banyak yang hanya lulusan madrasah ibtidaiyah, sedangkan untuk pendidikan formal hanya ditempuh sampai tingkat SD saja. Bagi orang tua mereka pendidikan agama sangatlah penting untuk menempuh hidup di akhirat.

Adapun dari paparan data tentang pohon masalah yang dikaji maka dapat diuraikan tentang inti masalah dari permasalahan nikah sirri yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang ini yakni tentang “Keterbelengguan Perempuan Pada Praktek Nikah Sirri” yang mana masalah ini yang menjadi masalah pokok akibat adanya praktek nikah sirri yang membuat perempuan di Desa Kalisat menjadi terbelenggu dengan adanya praktek tersebut.

Masalah utama dari praktek nikah sirri tersebut terdapat beberapa aspek yakni, aspek manusia, aspek lembaga atau kebijakan, dan aspek kuasa. Dari aspek manusia ini penyebab adanya masalah keterbelengguan perempuan nikah sirri ini karena masih rendahnya pemahaman perempuan pada dampak negatif nikah sirri sehingga pola pikir perempuan disana masih bersifat kolot dan percaya dengan mitos “Perawan Tua”. Maka dari

itu belum adanya pendidikan atau pemahaman khusus kaum perempuan yang menjelaskan tentang nikah sirri, merupakan penyebab utama dari rendahnya pendidikan atau pemahaman perempuan tentang dampak nikah sirri. Sehingga belum ada yang memfasilitasi untuk pendidikan atau pemahaman tentang nikah sirri terhadap perempuan.

Dalam aspek lembaga atau kebijakan terdapat masalah utama dari lembaga dan kebijakan di Desa Kalisat tersebut yang mana masalah utamanya adalah belum maksimalnya peran instansi/KUA dalam menangani praktek nikah sirri, sehingga dari pihak instansi/KUA tersebut belum mampu mendeteksi tentang praktek nikah sirri yang ada di wilayah Kecamatan Rembang. Lembaga KUA Kecamatan Rembang sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan, seperti sosialisasi tentang nikah sirri yang sudah diberikan kepada mudin di seluruh Kecamatan Rembang, namun hal itu tidak mendapatkan hasil bagi masyarakat. Sehingga belum maksimalnya kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat dari instansi/KUA tersebut.

Dari aspek kuasa terdapat masalah utama kuatnya daya tarik (iming-iming) kepada pihak perempuan untuk melakukan proses nikah sirri. Praktek nikah sirri ini banyak dilandasi oleh iming-iming yang dijanjikan oleh pihak luar seperti pihak calo yang memberikan tawaran untuk melakukan nikah sirri. Sehingga orang tua maupun perempuan akan tergoda dengan iming-iming tersebut. Akibat dari adanya iming-iming yang dijanjikan kepada pihak perempuan karena memang perekonomian keluarga

mudah percaya terhadap rayuan lelaki hidung belang dan iming-iming uang. Sehingga mereka mau untuk menikah sirri meskipun dijadikan istri kedua.

3. Faktor sosial budaya

Budaya menikah muda juga mayoritas dilakukan oleh perempuan nikah sirri ini, karena ketika perempuan yang sudah menginjak remaja tapi belum menikah-mengikah akan dikatakan sebagai perawan tua. Sehingga mereka banyak yang masih muda sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Perempuan yang menikah sirri ini kebanyakan disuruh oleh pihak orang tuanya, karena apabila menolak perintah dan keinginan orang tua maka anak akan dianggap kwalat atau durhaka, sehingga perempuan tersebut mau untuk menikah sirri.

Pihak orang tua juga bangga jika anaknya dinikah oleh seorang kyai atau masih keturunan kyai, karena kyai merupakan seorang yang menjadi idola dalam masyarakat di Desa Kalisat. Jadi seorang yang mempunyai anak perempuan akan bangga apabila ada seorang kyai yang meminang putrinya dan akan diterima dengan tangan terbuka. Meskipun pihak orang tua tahu bahwa kyai ini sudah mempunyai anak dan istri, tetapi mereka akan lebih bangga bila putrinya melahirkan anak dari kyai, karena akan mengangkat status sosialnya. Selain hal itu keinginan berkeluarga juga menjadi keinginan dari perempuan itu

5. Faktor birokrasi

Nikah sirri ini juga banyak dilakukan oleh mereka yang belum mempunyai surat cerai dari suami terdahulu. Karena sulit dan mahalnya mengurus surat perceraian, banyak diantara mereka yang tidak sanggup mengurus surat cerai, karena hanya dengan nikah sirri sudah dianggap sah oleh mayoritas masyarakat, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan kawin cerai. Terkait dengan sulitnya mengurus surat-surat tersebut, mereka cenderung memilih cara yang lebih mudah yaitu menikah sirri ke seorang kyai. Seperti yang dialami oleh perempuan yang bernama Istifaroh (42 tahun) yang sudah diceraikan oleh suami sahnya tapi belum mempunyai surat cerai karena biaya yang cukup mahal dan sulitnya untuk mengurus administrasi tersebut.

Pernikahan sirri merupakan sebuah pernikahan yang pada dasarnya memiliki dampak positif dan negatif. Namun demikian dampak negatifnya adalah jauh lebih besar, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak hasil dari pernikahan sirri tersebut. Hal itu terjadi karena pernikahan sirri atau dapat juga disebut pernikahan dibawah tangan, dari sudut pandang agama sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan, anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Sehingga seorang perempuan yang dinikahi secara sirri jika mempunyai problema di dalam pernikahannya misalnya, diperlakukan semena-mena oleh pihak laki-laki atau suami. Perempuan tersebut tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana

pernikahan yang tercatat di KUA, karena pernikahan mereka tidak mempunyai bukti-bukti tertulis.

Oleh karena itu disini akan dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bagi perempuan nikah sirri dan anak dari hasil nikah sirri. Adapun dampak positifnya bagi perempuan yaitu bisa meningkatkan ekonomi keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi dan tercukupi, juga enaknya tidak mengurus suami setiap hari. Sedangkan untuk dampak negatifnya bagi perempuan dan anak dari *segi hukum* yaitu tidak adanya ikatan dan perlindungan hukum, sehingga perempuan tersebut lemah dalam hukum. Seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya tidak bisa mengadukan nasibnya ke pengadilan, karena tidak ada bukti surat nikah yang diakui negara. Sedangkan dari *segi pendidikan* anak pun dirugikan, karena tidak memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran bisa diperoleh bila menunjukkan surat nikah kedua orang tuanya. Namun sekarang akta anak hasil nikah sirri sudah bisa dimiliki, tetapi hanya dari seorang ibu dan itupun berlaku hanya ketika di bangku SD, SMP dan SMA. Dari *segi ekonomi* terkadang suami juga berbuat seenaknya kadang sama sekali tidak memberi nafkah perempuan. tetapi perempuan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerah pada nasib dan pasrah ini semua sudah takdir dari Allah.

Nikah sirri juga sangat rentan terhadap tidak ada pertanggung jawaban suami, misalnya dalam hal status hukum anak, kewajiban menafkahi, hak waris atas ayahnya. Tentu saja hal tersebut akan sangat merugikan anak yang tidak tahu apa-apa, mungkin inilah dampak negatif yang sangat dikhawatirkan tentang adanya pernikahan sirri yang tidak tercatat secara hukum.

Maka dari itu pemerintah desa menanggapi akan praktek nikah sirri yang terjadi di Desa Kalisat ini. Adapun tanggapan dari pemerintah desa tentang hal ini bahwa untuk masalah nikah sirri ini pemerintah desa tidak bisa serta merta melarang kejadian nikah sirri ini, karena pemerintah desa melihat kejadian ini dengan dua sisi yakni sisi agama dan sisi pemerintahan.

Dalam Sisi agama yang sudah menjelaskan bahwa nikah sirri itu sah secara agama hanya saja tidak tercatat di bagian kantor urusan agama (KUA). Sehingga masyarakat Kalisat meyakini bahwa itu hal yang tidak dilarang bahkan sah menurut agama islam. Untuk sisi pemerintahan, bahwa pemerintah kurang tegas dalam hukum kejadian nikah sirri seperti tidak ada hukum untuk larangan-larangan melakukan nikah sirri, dan laian-lain.

Hal ini dapat diketahui memang di dalam UU perkawinan menyebutkan tidak ada larangan apalagi sanksi untuk orang yang melakukan nikah sirri, hanya saja sebagian UU menyebutkan segala perkawinan harus dicatatkan. Ini membuat masyarakat wajar saja melakukan praktek nikah sirri, karena hukum di negara Indonesia masih belum ada larangan dan sanksi terhadap pelaku nikah sirri.

D. Proses Menuju Perubahan

Proses perencanaan aksi merupakan proses awal menuju perubahan sosial yang diinginkan oleh komunitas. Komunitas merupakan subyek dari proses pendampingan yang dilakukan dari mulai mengidentifikasi masalah, perencanaan sampai aksi. Dalam proses perencanaan ini perempuan korban nikah sirri

berpartisipasi aktif dalam sebuah perencanaan aksi yang akan dilakukan oleh pendamping bersama perempuan korban nikah sirri.

Perempuan di Desa Kalisat ini masih banyak yang mematuhi perintah dari orang tuanya, sehingga alasan mereka mau untuk menikah sirri hanya keinginan dari orang tua untuk menjodohkan dengan laki-laki yang kaya raya. Namun orang tua tidak pernah menghiraukan tentang kehidupan anak dan cucunya kelak. Perempuan disana mayoritas juga masih tergantung pada calo dan kyai yang mengatur proses nikah sirri tersebut.

Melihat hal itu pendamping disini hanya sebagai fasilitator yang mempermudah perempuan korban nikah sirri yang ada disana untuk mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Kalisat dengan kekuatan dari perempuan itu sendiri. Fasilitator ini juga bekerjasama dengan perempuan disana dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Kegiatan tersebut berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar perempuan disana mengalami perubahan di dalam kehidupannya.

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dengan perempuan disana adalah penyadaran akan pola pikir (*mindset*) perempuan korban nikah sirri tersebut. Kegiatan penyadaran ini dibangun supaya perempuan disana menyadari bahwa hal yang selama ini dilakukan dapat merugikan dirinya sendiri maupun anaknya. Penyadaran akan pola pikir perempuan disana tentang dampak dari nikah sirri masih sangat rendah sehingga mereka mudah untuk dirayu dan hanya diiming-imingi uang saja tanpa melihat kehidupannya kelak.

Proses perencanaan aksi tersebut dibantu oleh *local leader* yang bernama Khoirun Nisa'(23 tahun) dan Ulfa (30 tahun) dalam mengorganisir 5 orang perempuan korban nikah sirri. Proses mengorganisir tersebut dengan cara mengunjungi dari rumah per rumah. Berawal dari rumah Musdelipa (36 tahun), rumah Masluha (41 tahun), rumah Huriyah (35 tahun), kemudian rumah Qudsiyah (25 tahun) dan terakhir berkumpul dirumah Istifaroh (42 tahun).

Dalam proses FGD bersama perempuan pada tanggal 30 Mei 2015 bertempat di rumah Istifaroh (42 tahun) membahas tentang kegiatan pembangunan penyadaran tersebut. Perempuan-perempuan korban nikah sirri sangat berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ketika proses itu berjalan, perempuan mengutarakan bahwa kejadian yang sudah mereka alami itu memang sudah takdir dari Allah, mereka hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada juga salah satu tanggapan dari perempuan korban nikah sirri yang menginginkan supaya kelak anaknya jangan sampai menikah sirri seperti ibunya. Maka dari itu pembangunan penyadaran yang dilakukan merupakan keinginan dari perempuan itu sendiri supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan tentang dampak nikah sirri serta dapat merubah pola pikir mereka agar tidak mudah terpengaruh dengan oknum-oknum atau laki-laki yang hanya memanfaatkan situasi tersebut.

Gambar 6.9**FGD Bersama Perempuan Korban Nikah Sirri**

Dalam proses perencanaan aksi tersebut, *local leader* juga ikut dalam mengusulkan sebuah ide untuk memancing agar suasana saat proses perencanaan aksi menjadi hidup. Dalam proses ini komunitas perempuan korban nikah sirri menginginkan agar nikah sirri disini tidak lagi merugikan masyarakat. Kerugian yang didapat yaitu anak dari hasil nikah sirri tidak mendapatkan akta yang resmi dari negara. Akta tersebut sangat penting untuk anak saat pengembangan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akta yang didapat atas nama anak dari ibu hanya bisa dipakai untuk jenjang pendidikan sampai tingkat SLTA.

Kerugian-kerugian ini yang membuat komunitas perempuan nikah sirri ingin agar nikah sirri tidak lagi merugikan baginya. Proses diskusi ini disepakati komunitas supaya bisa saling mengerti antar komunitas tentang masalah apa yang didapat setelah nikah sirri. Proses diskusi ini sesuai dengan harapan komunitas yang tercantum dalam pohon harapan sebagai berikut.

Pada pohon harapan tersebut terdapat harapan komunitas yang termasuk dalam faktor manusia yaitu meningkatnya pemahaman/ pengetahuan perempuan pada dampak negatif nikah sirri. Meningkatnya pemahaman perempuan dalam dampak praktik nikah sirri merupakan perubahan yang diinginkan agar kelak dimasa yang akan datang tidak ada dampak negatif nikah sirri bagi perempuan. Selain itu masyarakat juga memahami pentingnya menjaga kehormatan perempuan dimata kaum laki- laki agar perempuan tidak selalu ditindas oleh kaum laki-laki.

Meningkatnya pemahaman ini juga didasari dengan adanya pendidikan khusus bagi perempuan untuk menjelaskan dampak praktik nikah sirri. Pendidikan khusus ini merupakan pendidikan yang bertujuan dalam satu bidang. Pendidikan ini bertujuan agar masyarakat lebih faham dan mengerti akan dampak nikah sirri bagi mereka. Perlunya pendidikan khusus pada akhirnya yaitu perempuan nikah sirri baik yang sudah melakukan nikah sirri atau belum melakukan nikah sirri bisa belajar akan dampak nikah sirri bagi masyarakat khususnya masyarakat perempuan.

Adanya yang memfasilitasi untuk pendidikan/pemahaman tentang dampak nikah sirri merupakan salah satu harapan yang menjadikan perubahan. Sehingga pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perempuan bisa menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan berkelanjutan memerlukan fasilitator atau *local leader* yang bisa mengontrol/monitoring dan proses pemberdayaan masyarakat.

Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu upaya agar aksi yang akan dilakukan atau yang sudah direncanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan dan pembangunan sebuah wilayah/desa. Partisipasi ini bisa melibatkan komunitas yang didampingi, dan juga bisa melibatkan semua komponen masyarakat serta instansi /lembaga-lembaga terkait.

E. Perubahan Pola Pikir Perempuan Korban Nikah Sirri

Dalam proses aksi yang sudah direncanakan oleh pendamping bersama masyarakat telah disepakati sebuah kegiatan/ aksi. Kesepakatan itu dijalani setelah perempuan korban nikah siri mempunyai pendapat agar pernikahan siri ini tidak akan terulang lagi untuk kehidupannya nanti. Baik kehidupan untuk anaknya atau untuk cucunya kelak. Sehingga tidak akan berdampak negatif pada anak dan keturunannya.

Aksi yang disepakati bersama perempuan korban nikah sirri yaitu penyadaran dengan bercerita pengalaman yang didapat setelah menikah sirri. Aksi tersebut dilakukan dengan proses diskusi berbasis *andragogi*, *experiential learning*, dan kesadaran kritis pada tanggal 30 Mei 2015 bertempat di rumah Istifaroh (42 tahun). Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB setelah menjemput anak-anaknya pulang dari sekolah. Pendidikan *Andragogi*, *experiential learning*, dan kesadaran kritis merupakan awal proses menuju perubahan pada perempuan korban nikah sirri.

Kegiatan ini dihadiri oleh lima perempuan korban nikah sirri, dua *local leader*, dan satu pendamping. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pola pikir perempuan korban nikah sirri menjadi pola pikir yang kritis. Pendidikan *andragogi* yang diaplikasikan dalam aksi pendampingan adalah membantu perempuan korban nikah sirri belajar akan realitas yang ada saat ini. Proses kegiatan ini dilakukan oleh perempuan nikah sirri bersama pendamping dan *local leader*.

Proses aksi yang dilakukan berjalan dengan baik karena respon aktif dari perempuan. Respon tersebut menjadikan situasi kegiatan aksi menjadi hidup. Perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan pendidikan *andragogi* dan *experiential learning*. Kegiatan tersebut berawal dari perempuan menceritakan pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya.

Perempuan korban nikah sirri mulai menceritakan awal nikah sirri yang mereka lakukan. Perempuan tersebut pernah menceritakan saat nikah sirri yang selama ini dilakukan disebabkan dari pihak keluarga. Pihak keluarga menerima pernikahan sirri tersebut dengan mahar yang sudah disepakati oleh keluarga dan pihak laki-laki. Perempuan korban nikah sirri hanya bisa menerima perjodohan tersebut dengan melakukan nikah sirri yang sudah dijodohkan oleh pihak keluarga dengan pria. Pihak pria menafkahi perempuan setiap satu minggu sekali. Setiap satu minggu sekali pria tersebut datang kepada perempuan yang sudah dinikahi sirri. Nafkah yang dikasih biasanya sekitar 200 ribu - 500 ribu setiap satu minggu sekali.

Pernyataan yang terucap dari salah satu perempuan korban nikah sirri menjadikan sebuah pembelajaran kritis terhadap semua perempuan korban nikah sirri. Pembelajaran kritis merupakan awal dari kesadaran yang timbul dari pola pikir masyarakat yang kritis akan realitas kehidupan yang dialaminya. Memunculkan kesadaran kritis ini berawal dari proses pembelajaran diskusi yang didalamnya melakukan kegiatan pendidikan berbasis *andragogi* (pendidikan orang dewasa) dan *experiential learning* (menjadikan pengalaman untuk sebuah pembelajaran). Proses aksi yang dilakukan merupakan awal menuju perubahan desa yang lebih sejahtera dengan kesadaran kritis yang dimiliki masyarakat. Perubahan sosial tersebut sangat membutuhkan partisipasi dan pola pikir kritis dari semua elemen masyarakat yang ada di Desa Kalisat.

Proses ini merupakan proses yang membuat pendidikan kepada perempuan akan praktik nikah sirri. Partisipasi perempuan dalam menyampaikan pengalaman yang didapat merupakan salah satu langkah kalau para perempuan mulai sadar dan mau akan perubahan yang selama ini sudah merugikan mereka. Proses tukar pengalaman merupakan langkah pembelajaran kepada perempuan untuk menuju perubahan yang lebih baik.

Partisipasi perempuan yang sudah melakukan nikah sirri merupakan bukti akan keinginan perubahan yang didapat oleh perempuan. Selain perubahan dari sektor keluarga, juga perubahan pola pikir dari perempuan tersebut. Pola pikir kritis yang didapat oleh para perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan tersebut. Kesejahteraan tersebut juga didukung dengan pembangunan yang ada di Desa Kalisat.